



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jusman Bin Abdul Halim;**
2. Tempat lahir : Tanete Riaja (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 20 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malinau Hilir Rt. 004, Kel/Desa. Malinau Hilir, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/14/VIII//RES.1.12/2021/Reskrim, pada tanggal 31 Agustus 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM -63/MAL/10/2021, tertanggal Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSMAN Bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** melanggar **303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JUSMAN Bin ABDUL HALIM** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun Penjara** dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bolpoint merk STANDARD A E 7 ALFATIP 0.5 dan SNOWMAN V-5;
 - 1 (buah) Handphone Merk SAMSUNG DUOS J2 PRIME Warna Silver;
 - 1 (satu) buah Tas sampling Merk POLO SUPER Warna Biru dongker;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam;
 - 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - ✓ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan-alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-63 /MLN/10/2021 pada persidangan tanggal 24 November 2021 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Primair;

Bahwa Terdakwa JUSMAN Bin ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan Penginapan Handayani Rt. 005 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wita, Terdakwa JUSMAN yang pada saat itu Terdakwa sedang memarkir motor di depan Penginapan Handayani yang berada di Rt. 005 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. Beberapa saat kemudian, Saksi HAERUL JUMRI dan Saksi KADIR selaku Anggota Reskrim Polres Malinau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya aktifitas perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi HAERUL JUMRI dan Saksi KADIR mendatangi Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa:
 - 2 (dua) buah bolpoint merk STANDARD A E 7 ALFATIP 0.5 dan SNOWMAN V-5
 - 1 (buah) Handphone Merk SAMSUNG DUOS J2 PRIME Warna Silver
 - 1 (satu) buah Tas samping Merk POLO SUPER Warna Biru dongker
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam
 - 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347
 - Uang tunai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Kemudian setelah itu, Terdakwa dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa bekerja selaku pengepul atau menampung nomor dari orang-orang yang ingin bermain judi togel yang bertempat di Pangkalan Ojek yang berada di Pasar Pelangi dan didepan Penginapan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan omset judi togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) per harinya sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel tersebut.

- Bahwa judi Togel yang dimaksud oleh Terdakwa adalah menebak angka berhadiah uang, yakni togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP). Angka-angka yang ditebak yakni 2D (angka), 3D (angka), atau 4D (angka), dengan batas pembelian minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tak terhingga.

Hadiah yang didapatkan untuk pembelian kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah :

- 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi JEFERY (dalam berkas perkara terpisah) sebagai bandar nomor atau judi togel yang berperan memasang atau mendaftarkan nomor togel ke dalam situs Mangga toto dan/atau Indo 6togel.

- Bahwa peran Terdakwa bertugas sebagai penghimpun atau pengepul nomor togel dari orang-orang yang ingin bermain judi togel yakni orang atau pembeli datang ke Pangkalan Ojek yakni di Pasar Pelangi dan di depan Penginapan Handayani yang berada di Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka-angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka). Kemudian orang atau pembeli tersebut membayar uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui Whatsapp kepada Saksi JEFERY dengan Nomor Handphone 082127397110 dan kemudian Terdakwa menyerahkan setoran uang dari pembeli kepada Saksi JEFERY. Dan apabila ada orang yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Saksi JEFERY akan memberitahukan kepada Terdakwa dan memberikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan hadiah berupa uang tersebut kepada pembeli nomor togel.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perannya sebagai penghimpun atau pengepul nomor judi togel, untuk 2D (angka) Terdakwa tidak mendapatkan bonus atau keuntungan, untuk 3D (angka) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4D (angka) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa JUSMAN Bin ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan Penginapan Handayani Rt. 005 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wita, Terdakwa JUSMAN Bin ABDUL HALIM yang pada saat itu Terdakwa sedang memarkir motor di depan Penginapan Handayani yang berada di Rt. 005 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. Beberapa saat kemudian, Saksi HAERUL JUMRI dan Saksi KADIR selaku Anggota Reskrim Polres Malinau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya aktifitas perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa JUSMAN, kemudian Saksi HAERUL JUMRI dan Saksi KADIR mendatangi Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa:

- 2 (dua) buah bolpoint merk STANDARD A E 7 ALFATIP 0.5 dan SNOWMAN V-5
- 1 (buah) Handphone Merk SAMSUNG DUOS J2 PRIME Warna Silver
- 1 (satu) buah Tas samping Merk POLO SUPER Warna Biru dongker
- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347
- Uang tunai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Kemudian setelah itu, Terdakwa dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi togel yang bertempat di Pangkalan Ojek yang berada di Pasar Pelangi dan didepan Penginapan Handayani Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan menebak angka berhadiah uang, yakni togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP). Angka-angka yang ditebak yakni 2D (angka), 3D (angka), atau 4D (angka), dengan batas pembelian minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tak terhingga.

Hadiah yang didapatkan untuk pembelian kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menggunakan kesempatan untuk main judi togel tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kadir Bin Kaneng**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Reskrim Polres Malinau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan Sdr. Haerul Jumri serta anggota reskrim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi dan Sdr Haerul Jumri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Togel terang secara terag-terangan di Wilayah Malinau Kota, setelah itu Saksi dan Sdr Haerul Jumri melakukan penyelidikan, sekitar pukul 13.00 Wita Saksi menangkap Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi, terdakwa dan Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan yang pertama pada Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi di Warung Lumajang milik Sdr. Sumiati yang ada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 Wita, informasi dari Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi ternyata Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu terdakwa serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke Bos / Bandarnya yaitu Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.40 wita Saksi dan Tim Reskrim berhasil mengamankan terdakwa di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota sekira pukul 13.40 wita;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 wita dan berhasil menangkap Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk megirim Togel tersebut lewat Situs Online dan pada saat itu juga kami langsung mengamankan semua barang Bukti milik Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani;
- Bahwa Judi togel yang dilakukan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi, terdakwa dan Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani maksudkan adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Sdr. Jefry adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Sdr. Jefry adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa Saksi yang mengetahui Sdr. Jefry menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau berdasarkan informasi Sdri. Sumiati dan terdakwa selaku pengumpul atau penjual yang selanjutnya pembelian togel dari masyarakat disetorkan kepada Sdr. Jefry;
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa dan Sdri. Sumati kemudian disetorkan pada Sdr. Jefry;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa Rekap nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;
- Bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) buah bolpoint merk Standard A E 7 ALFATIP 0.5 dan Snowman V-5, 1 (buah) Handphone Merk Samsung Duos J2 Prime Warna Silver, 1 (satu) buah Tas samping Merk Polo Super Warna Biru

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditemukan pada tas terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi **Haerul Jumri Bin Burhanuddin**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Reskrim Polres Malinau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan Sdr. Kadir Bin Kaneng serta anggota reskrim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi dan Sdr. Kadir Bin Kaneng mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Togel terang secara terag-terangan di Wilayah Malinau Kota, setelah itu Saksi dan Sdr Haerul Jumri melakukan penyelidikan, sekitar pukul 13.00 Wita Saksi menangkap Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi, terdakwa dan Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan yang pertama pada Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi di Warung Lumajang milik Sdr. Sumiati yang ada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 Wita, informasi dari Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi ternyata Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu terdakwa serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke Bos / Bandarnya yaitu Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.40 wita Saksi dan Tim Reskrim berhasil mengamankan terdakwa di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 wita dan berhasil menangkap Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk megirim Togel tersebut lewat Situs Online;
- Bahwa Judi togel yang dilakukan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi, terdakwa dan Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani maksudkan adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Sdr. Jefry adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Sdr. Jefry adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa Saksi yang mengetahui Sdr. Jefry menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau berdasarkan informasi Sdri. Sumiati dan terdakwa selaku pengumpul atau penjual yang selanjutnya pembelian togel dari masyarakat disetorkan kepada Sdr. Jefry;
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa dan Sdri. Sumati kemudian disetorkan pada Sdr. Jefry;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa Rekap nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;
- Bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) buah bolpoint merk Standard A E 7 ALFATIP 0.5 dan Snowman V-5, 1 (buah) Handphone Merk Samsung Duos J2 Prime Warna Silver, 1 (satu) buah Tas sampling Merk Polo Super Warna Biru dongker, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card dengan nomor 082158967347, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditemukan pada tas terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Jefry Musabani Bin Musabani, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Reskrim Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan oleh anggota reskrim terhadap Terdakwa, Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi di Warung Lumajang milik Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 Wita, informasi dari Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi bahwa ada teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu terdakwa serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke Bos / Bandarnya yaitu Saksi Jefry;
- Bahwa sekira pukul 13.40 wita Tim Reskrim berhasil mengamankan terdakwa di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;
- Bahwa selanjutnya Tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Saksi yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 wita dan berhasil menangkap Saksi yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk megirim Togel tersebut lewat Situs Online;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi togel yang dilakukan saksi, terdakwa dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi cara bermainnya adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Sdr. Jefry adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi atau Terdakwa selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka – angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi atau Terdakwa selanjutnya Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi atau Terdakwa memfoto kertas yang bertuliskan angka tebakan togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Saksi apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Saksi memberikan hadiah berupa uang kepada Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi atau Terdakwa, selanjutnya Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi atau Terdakwa meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;
- Bahwa saksi yang menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dimana Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi dan terdakwa selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada saksi;
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi kemudian disetorkan pada saksi;
- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan oleh saksi untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 wita dan tutup pasaran 14.00 wita dan di undi pukul 15.00 wita, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 wita dan tutup pasaran 23.00 wita dan di undi pukul 00.00 wita dan Singapura (SGP) buka

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.30 wita dan tutup pasaran 18.00 wita dan di undi pukul 19.00 wita;

- Bahwa Omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada terdakwa dan Sdri. Sumiati selaku pengepul;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Sdr. Jefry kepada terdakwa dan Sdri. Sumiati apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat pangkalan ojek yang berada di pasar pelangi dan juga di depan depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota, dan terdakwa sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;

- Bahwa tempat terdakwa menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;

- Bahwa barangbukti yang diamankan anggota reskrim pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) buah bolpoint merk Standard A E 7 ALFATIP 0.5 dan Snowman V-5, 1 (buah) Handphone Merk Samsung Duos J2 Prime Warna Silver, 1 (satu) buah Tas samping Merk Polo Super Warna Biru dongker, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa dimana saksi juga sering melihat barangbukti tersebut digunakan terdakwa untuk merekap hasil pejualan togel;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi **Sumiati Alias Sum Binti Kastubi**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Reskrim Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan oleh anggota reskrim terhadap Terdakwa, Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi di Warung Lumajang milik saksi sendiri yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 Wita, informasi dari saksi bahwa adai teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu terdakwa serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke Bos / Bandarnya yaitu Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani;
- Bahwa sekira pukul 13.40 wita Tim Reskrim berhasil mengamankan terdakwa di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;
- Bahwa selanjutnya Tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 wita dan berhasil menangkap Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk megirim Togel tersebut lewat Situs Online;
- Bahwa Judi togel yang dilakukan saksi, terdakwa dan Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani cara bermainnya adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Sdr. Jefry adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat Saksi atau Terdakwa selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka – angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada Saksi atau

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Terdakwa selanjutnya Saksi atau Terdakwa memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Sdr. Jefry apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Sdr. Jefry memberikan hadiah berupa uang kepada Saksi atau Terdakwa, selanjutnya Saksi atau Terdakwa meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;

- Bahwa Sdr. Jefry menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dimana saksi dan terdakwa selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Sdr. Jefry;
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa dan saksi kemudian disetorkan pada Sdr. Jefry;
- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan oleh Sdr. Jefry untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 wita dan tutup pasaran 14.00 wita dan di undi pukul 15.00 wita, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 wita dan tutup pasaran 23.00 wita dan di undi pukul 00.00 wita dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.30 wita dan tutup pasaran 18.00 wita dan di undi pukul 19.00 wita;
- Bahwa Omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada terdakwa dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi selaku pengepul;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Sdr. Jefry kepada erdakwa dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapat keuntungan dari Sdr. Jefry, erdakwa dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastub mendapat keuntungan dari orang-orang jika nomornya tembus / keluar tergantung dari berapa banyak hadiah yang didapatkan, biasanya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat pangkalan ojek yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pasar pelangi dan juga di depan depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota, dan terdakwa sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;

- Bahwa tempat terdakwa menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;

- Bahwa barangbukti yang diamankan anggota reskrim pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) buah bolpoint merk Standard A E 7 ALFATIP 0.5 dan Snowman V-5, 1 (buah) Handphone Merk Samsung Duos J2 Prime Warna Silver, 1 (satu) buah Tas samping Merk Polo Super Warna Biru dongker, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa dimana saksi juga sering melihat barangbukti tersebut digunakan terdakwa untuk merekap hasil pejualan togel;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara perjudian dimana terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh anggota Reskrim Polres Malinau;

- Bahwa kejadian penangkapan oleh anggota reskrim terhadap terdakwa, Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi dan Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;

- Bahwa yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi di Warung Lumajang milik Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi sendiri yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 Wita, informasi dari Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi bahwa ada teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu terdakwa serta

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke Bos / Bandarnya yaitu Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani;

- Bahwa sekira pukul 13.40 wita Tim Reskrim berhasil mengamankan terdakwa di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;

- Bahwa selanjutnya Tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 wita dan berhasil menangkap Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk megirim Togel tersebut lewat Situs Online;

- Bahwa Judi togel yang dilakukan terdakwa, Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi dan Sdr. Jefry Musabani Bin Musabani cara bermainnya adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);

- Bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Sdr. Jefry adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat terdakwa atau Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka – angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada terdakwa atau Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi selanjutnya terdakwa atau Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi memfoto kertas yang bertuliskan angka tebakan togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Sdr. Jefry apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Sdr. Jefry memberikan hadiah berupa uang kepada terdakwa atau Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi, selanjutnya terdakwa atau Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;

- Bahwa Sdr. Jefry menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dimana terdakwa dan Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Sdr. Jefry;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa dan saksi kemudian disetorkan pada Sdr. Jefry;
- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan oleh Sdr. Jefry untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 wita dan tutup pasaran 14.00 wita dan di undi pukul 15.00 wita, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 wita dan tutup pasaran 23.00 wita dan di undi pukul 00.00 wita dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.30 wita dan tutup pasaran 18.00 wita dan di undi pukul 19.00 wita;
- Bahwa Omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada terdakwa atau Sdri. Sumiati Als. Sum Binti Kastubi selaku pengepul;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Sdr. Jefry apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapat keuntungan dari Sdr. Jefry, terdakwa mendapat keuntungan dari orang-orang jika nomornya tembus / keluar tergantung dari berapa banyak hadiah yang didapatkan, biasanya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual togel adalah untuk menambah pekerjaan yang lain selain bekerja sebagai tukang ojek agar mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat pangkalan ojek yang berada di pasar pelangi dan juga di depan depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota, dan terdakwa sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa tempat terdakwa menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;
- Bahwa barangbukti yang diamankan anggota reskrim pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) buah bolpoint merk Standard A E 7 ALFATIP 0.5 dan Snowman V-5, 1 (buah) Handphone Merk

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Duos J2 Prime Warna Silver, 1 (satu) buah Tas samping Merk Polo Super Warna Biru dongker, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa dan digunakan terdakwa untuk merekap hasil pejualan togel;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bolpoint merk STANDARD A E 7 ALFATIP 0.5 dan SNOWMAN V5;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS J2 PRIME Warna Silver;
- 1 (satu) buah Tas samping Merk POLO SUPER Warna Biru dongker;
- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347;
- Uang tunai RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - o 7 (tujuh) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota reskrim polres malinau yakni Saksi Kadir dan Saksi Haerul pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 wita Tim Reskrim di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi togel yang dilakukan terdakwa, Saksi Sumiati Als. Sum Binti Kastubi dan Saksi Jefry adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat Terdakwa selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka – angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Jefry apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Saksi Jefry memberikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;
- Bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhitung tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Sdr. Jefry adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dan terdakwa selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Saksi Jefry selaku bandar togel, sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa kemudian disetorkan pada Saksi Jefry;
- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan oleh saksi Jefry untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 wita dan tutup pasaran 14.00 wita dan di undi pukul 15.00 wita, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 wita dan tutup pasaran 23.00 wita dan di undi pukul 00.00 wita dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.30 wita dan tutup pasaran 18.00 wita dan di undi pukul 19.00 wita;
- Bahwa Omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada terdakwa selaku pengepul / penjual;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Sdr. Jefry kepada terdakwa apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa menjual togel adalah untuk menambah pekerjaan yang lain selain bekerja sebagai tukang ojek agar mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat pangkalan ojek yang berada di pasar pelangi dan juga di depan depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota, dan terdakwa sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa tempat terdakwa menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;
- Bahwa barangbukti yang diamankan anggota reskrim pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) buah bolpoint merk Standard A E 7 ALFATIP 0.5 dan Snowman V-5, 1 (buah) Handphone Merk Samsung Duos J2 Prime Warna Silver, 1 (satu) buah Tas samping Merk Polo Super Warna Biru dongker, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa dimana para saksi dan terdakwa membenarkan barangbukti tersebut untuk merekap hasil pejualan togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan subsidairitas adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan dalam arti bahwa jenis dakwaan subsidairitas dipergunakan penuntut umum tidak dapat secara bebas memilih tindak pidana mana yang akan dijatuhi pidana melainkan membuktikan satu persatu. Apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah penuntut umum

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat memeriksa dakwaan subsidair. Dalam dakwaan yang berbentuk subsidiaritas tindak pidana yang didakwakan secara bertingkat Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim selain mempertimbangkan dakwaan juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan menentukan dakwaan yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan subsidiaritas yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, barangbukti yang dihadirkan dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Jusman Bin Abdul Halim dengan identitas lengkapnya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Jusman Bin Abdul Halim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat ijin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut, sedangkan “tanpa mendapat ijin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa telah ditangkap di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota oleh Anggota Reskrim Polres Malinau dimana terdakwa telah menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat pangkalan ojek yang berada di pasar pelangi dan juga di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota, dan terdakwa sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;

Menimbang, bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat terdakwa selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka – angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel kemudian mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Sdr. Jefry apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Sdr. Jefry memberikan hadiah berupa uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel termasuk permainan yang notabenenya dilarang oleh pemerintah dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau aturan dari pejabat yang berwenang untuk melegalkan, sedangkan untuk dapat menang hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”. Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian Opzet sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui” seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative redaksional*, yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kahrusan atau sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan* adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi atau dapat dikatakan tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain misalnya main dadu, roulette, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 wita Tim Reskrim Polres Malinau yakni Saksi Kadir dan Saksi Haerul telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota karena menjadi pengepul atau penjual judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) dengan menebak angka berhadiah uang;

Menimbang, bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat Terdakwa selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka – angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Jefry apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Saksi Jefry memberikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;

Menimbang, bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Sdr. Jefry adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tugas terdakwa menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dan terdakwa selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Saksi Jefry selaku bandar togel, sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa kemudian disetorkan pada Saksi Jefry;

Menimbang, bahwa Omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada terdakwa selaku pengepul / penjual, keuntungan yang dijanjikan Sdr. Jefry kepada terdakwa apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa menjual

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel adalah untuk menambah pekerjaan yang lain selain bekerja sebagai tukang ojek agar mendapatkan uang tambahan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat pangkalan ojek yang berada di pasar pelangi dan juga di depan depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota, dan terdakwa sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021, tempat terdakwa menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;

Mneimbang, bahwa barangbukti berupa 2 (dua) buah bolpoint merk Standard A E 7 ALFATIP 0.5 dan Snowman V-5, 1 (buah) Handphone Merk Samsung Duos J2 Prime Warna Silver, 1 (satu) buah Tas samping Merk Polo Super Wama Biru dongker, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347, Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa dimana para saksi dan terdakwa membenarkan barangbukti tersebut untuk merekap hasil pejualan togel serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena alasan-alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bolpoint merk STANDARD A E 7 ALFATIP 0.5 dan SNOWMAN V5;
- 1 (satu) buah Tas samping Merk POLO SUPER Warna Biru dongker;
- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos J2 Prime Warna Silver;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - o 7 (tujuh) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jusman Bin Abdul Halim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bolpoint merk STANDARD A E 7 ALFATIP 0.5 dan SNOWMAN V5;
 - 1 (satu) buah Tas samping Merk POLO SUPER Warna Biru dongker;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dengan garis list hitam;
 - 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 082158967347;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS J2 PRIME Warna Silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - o 7 (tujuh) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 oleh kami: dan Jasael, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 70/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 11 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thiib Faris, S.H., M.H.Kes.

Jasael, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)